

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan perkembangan dalam bidang pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk peningkatan pembangunan tersebut, biaya yang dibutuhkan pemerintah tidak sedikit. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Lebih dari 70% belanja negara dalam APBN berasal dari pajak (<http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa>). Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal khususnya penerimaan dari pajak. Realisasi penerimaan negara disajikan pada Tabel I sebagai berikut :

Tabel I
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2009-2012

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012
Penerimaan dari Pajak	619.922	723.307	873.874	980.500
Pajak Dalam Negeri	601.525	357.045	819.752	930.900
Pajak Penghasilan	317.615	230.605	431.122	465.100
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	28.581	277.800	337.600
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	8.026	29.893	29.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	(1)	0
Cukai	56.719	66.166	77.010	95.000
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	4.200
Pajak Perdagangan Internasional	18.670	28.915	54.122	49.600
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	28.400
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	21.200
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	351.800
Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	168.825	213.823	225.800
Bagian Laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.800
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53.796	59.429	69.361	73.500
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	10.591	20.104	21.700
Jumlah	847.096	992.249	1.205.346	1.332.300

Sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13

Pajak adalah pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam

pembangunan. Menurut Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peran pajak sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di negara Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan (wulanarumsari.blogspot.com/2012/09/pengaruh-pajak-terhadap-perekonomian.html).

Pada umumnya masalah yang dihadapi pemerintah adalah Wajib Pajak yang cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak atau tingkat kepatuhan untuk membayar pajak yang masih rendah. Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Menurut Lerche (1980) dalam Jatmiko (2006:66) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Wajib Pajak harus sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu kewajiban masyarakat adalah dengan membayar pajak. Saat ini kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah karena kesadaran dari Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak yang masih kurang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>. Beberapa kota-kota besar di Indonesia salah satunya adalah Bandung, masih banyak terlihat jalanan yang

rusak, lampu jalan yang tidak berfungsi atau prasarana-prasarana umum lainnya yang sudah lama rusak tetapi belum mendapat perhatian dari pemerintah. Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang karena masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari membayar pajak padahal seharusnya penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan.

Faktor lain yang menyebabkan kurangnya kepatuhan untuk membayar pajak banyak adalah kasus korupsi di bidang perpajakan yang sering terjadi dan bahkan melibatkan aparat pemerintah. Kasus korupsi yang terjadi menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi kurang percaya kepada pemerintah sehingga enggan untuk membayar pajak.

Sikap menghindari membayar pajak yang dilakukan Wajib Pajak menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah besarnya jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak (Lestari, 2012:7). Semakin banyak tunggakan pajak maka akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Tunggakan pajak disebabkan oleh dua hal yaitu karena pemeriksaan dan karena Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Menurut Priantara dalam Maulana (2011:2), pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada pencairan tunggakan pajak atau penerimaan pajak.

Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 dengan mengubah *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yang berarti Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung atau menentukan sendiri berapa besar pajak terutang yang sebelumnya adalah tugas dari pemerintah. Reformasi perpajakan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan menggunakan kemampuan sendiri sehingga setidaknya mengurangi ketergantungan terhadap negara lain atau utang luar negeri. Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas negara misalnya perbaikan prasarana-prasana publik dan membayar hutang luar negeri.

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Dengan kata lain Wajib Pajak dalam sistem ini aktif dalam menghitung besarnya pajak yang terutang kemudian menyetor dan melaporkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak jumlah pajak yang terutang. Pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi saja. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib pajak memerlukan pengetahuan mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Reformasi perpajakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara Indonesia dan yang diperlukan adalah adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak itu sendiri untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang yang sebenarnya.

Selain reformasi pajak, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Penagihan pajak adalah salah satu tindakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan tindakan intensifikasi. Penagihan pajak dilakukan karena adanya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Ada dua bentuk penagihan pajak yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding (Lestari,2012:9).

Penagihan pajak aktif dilakukan apabila Wajib Pajak tidak merespon surat-surat yang dikeluarkan fiskus seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding. Penagihan pajak aktif tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi juga diikuti dengan tindakan penyitaan dan pelelangan (Lestari, 2012:9). Pemerintah akan menerbitkan surat teguran jika Wajib Pajak tidak melunasi utangnya setelah tujuh hari dari tanggal jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak surat teguran dikeluarkan, Wajib Pajak tidak melunasi utangnya maka akan dikeluarkan surat paksa dimana utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam, jika tidak dilunasi maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Setelah penyitaan, fiskus akan melakukan lelang jika utang pajak belum dilunasi 14 hari setelah dilakukan penyitaan.

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk mengurangi dan mencegah tindak kecurangan dalam pembayaran pajak. Selain itu masih ada juga undang-undang yang khusus yang menjadi dasar hukum penagihan pajak di Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan Menteri Keuangan (24/PMK.03/2008) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan

Sekretaria dan Sekaligus, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam undang-undang ini terdapat sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan. Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan pada peraturan dan undang-undang yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam peningkatan penerimaan pajak melalui penagihan yang lebih efektif. Digantinya *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajak yang terutang berarti akan meningkatkan potensi Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan-peraturan perpajakan beserta sanksinya agar Wajib Pajak tetap mau membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Beberapa penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Hasanah (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pelaksanaan lelang terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupa data kuantitatif, yaitu data yang berasal dari Laporan Kegiatan Penagihan Aktif dan Laporan Perkembangan Piutang yang dimiliki oleh KPP Pratama Bandung Karees dari periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penagihan

pajak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Variabel penagihan pajak mampu menjelaskan pencairan tunggakan pajak sebesar 99,9%, sisanya 0,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain penagihan pajak.

Peneliti lain yang membahas mengenai pengaruh surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pelaksanaan lelang adalah penelitian yang dilakukan oleh Indriani. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung antara lain KPP Bojonagara, KPP Tegallega, KPP Cibeunying, KPP Cicadas, dan KPP Karees periode 2012 sampai dengan 2006. Uji hipotesis ini dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya pengaruh penagihan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung adalah sebesar 11,7% dan besarnya pengaruh faktor-faktor lain selain penagihan pajak adalah sebesar 88,3%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada taraf 5%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung belum maksimal dalam pencairan tunggakan pajak.

Hasil peneliti dari peneliti sebelumnya yaitu Hasanah dan Indriani menyebabkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian untuk melihat faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah hanya menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai variabel X sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak?
3. Seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak?
4. Seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah surat teguran dan surat paksa secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah surat teguran dan surat paksa secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah atau Fiskus

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh pengenaian pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan dapat memberikan masukan untuk mengambil tindakan dalam pencairan tunggakan pajak.

b. Bagi Pihak Akademis dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi untuk peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama atau yang berhubungan.